

## BAB II

### TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bai'* berarti “ jual ”, tetapi sekaligus juga berarti “ beli ”.<sup>1</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dalam pengertian *lughawi* adalah Saling menukar (pertukaran).<sup>2</sup> Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub, jual beli menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>3</sup>

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, jual beli menurut bahasa adalah :

إعطاء شيء في مقابلة شيء.

Artinya: “ *memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalance tertentu)* ”.<sup>4</sup>

Adapun pengertian Jual beli menurut istilah (*terminologi*) ada beberapa pendapat, antara lain:

#### 1. Menurut Taqiyuddin:

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 827

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut: Darul Fikr, t.th., h. 126

<sup>3</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, h. 18

<sup>4</sup> Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th., h. 239

مقابلة مال قابلين للتصرف بايجاب وقبول على الوجه المأذون فيه.

Artinya : “ Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara’<sup>5</sup>”

2. Menukar barang atau milik atas dasar suka sama suka.<sup>6</sup>
3. Menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (*aqad*).<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.<sup>8</sup>

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara’, benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada

<sup>5</sup> Taqiyudin Abi Bakar bin Muhamad Husaini, *loc.cit*

<sup>6</sup> Hamzah Ya’qub, *loc.cit*

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: AT-Tahiriyah, cet. Ke-17, 1954, h. 268

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 68

perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.<sup>9</sup>

## B. Dasar-Dasar Jual Beli

Jual-beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma', yakni:

### 1. Al-Qur'an, di antaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275).<sup>10</sup>

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرة: 282)

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli. (QS. Al-Baqarah: 282).<sup>11</sup>

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء: 29)

Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. (QS. An-Nisa': 29).<sup>12</sup>

### 2. Al-Sunnah, di antaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ  
مَبْرُورٍ (رواه البزار) <sup>13</sup>

Artinya: Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab:

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 69

<sup>10</sup> Tim Penerjemah, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002, h. 69.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 70.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 122.

<sup>13</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, h. 4.

seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang *mabrur*. (HR. Bazzar).

Maksud *mabrur* dalam hadiṣ di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain,

وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانٍ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)<sup>14</sup>

Artinya: Dan dikeluarkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual-beli harus dipastikan harus saling meridai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

### 3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>15</sup>

## C. Syarat-Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Untuk memperjelas syarat dan rukun jual beli maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"<sup>16</sup> sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang

<sup>14</sup>*Ibid.*,

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 147.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, h. 966.

harus diindahkan dan dilakukan."<sup>17</sup> Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,<sup>18</sup> melazimkan sesuatu.<sup>19</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>20</sup> Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara *syara'*, yang menimbulkan efeknya.<sup>21</sup> Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarath* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.<sup>22</sup> Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>23</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 1114.

<sup>18</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 64

<sup>19</sup>Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 34

<sup>20</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h.

50

<sup>21</sup>Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Darul Qalam, 1978, h. 118.

<sup>22</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Darul Fikr al-‘Arabi, 1958, h. 59.

<sup>23</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 25.

Sebagai contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Salah satu syarat shalat adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah. Rukun jual beli ada tiga, yaitu *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (obyek akad), *shigat* (*lafaz ijab qabul*).

Menurut pendapat jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu: orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (*ijab dan qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>24</sup>

Rukun jual beli yang *pertama*, yaitu adanya *aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

1. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ... (النساء: 5)

Artinya: Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh (al-Nisa: 5).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, *'illat* larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 827

tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan *ijab* dan kabul.<sup>25</sup>

2. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin,<sup>26</sup> firman-Nya;

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا... (النساء: 141)

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin" (al-Nisa: 141).

Rukun jual beli yang *kedua* yaitu *ma'qud alaih* (obyek akad). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya, Rasulullah SAW. bersabda:

حدثنا قتبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر: أنه سمع رسول الله ص.م يقول ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقليل يارسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطفى به السقن ويذهب بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال هو حرم ثم

<sup>25</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 75

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 76.

قال رسول الله ص.م عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما  
 حرم سحومها جملوه ثم باعوا. (رواه البخاري)<sup>27</sup>

Artinya: Dari Yaziz bin Abi Habib dari Ata bin Abi Rubah dari Jabir bin Abdilllah ra, sesungguhnya dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda: sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung berhala. Ditanyakan: ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai karena ia dipergunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit-kulit dan dijadikan penerangan oleh manusia? Beliau menjawab: ia adalah haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda saat itu: mudah-mudahan Allah memusuhi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka malahan mencairkannya lalu mereka jual kemudian mereka makan harganya (HR.Bukhari)

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan "kecuali anjing untuk berburu" boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya, menurut Syara', batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya Hadits shahih yang melarangnya, jumbuh ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat, larangan dalam Hadits shahih dianggap sebagai *tanzih (makruh tanzih)*.<sup>28</sup>

2. Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya.

<sup>27</sup>Al-Imam Abu Abdilllah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 2, Beirut Libanon: Darul Fikr, 1410 H/1990 M, h. 29.

<sup>28</sup>Hendi Suhendi, *op. cit*, h. 72.

3. Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.<sup>29</sup>
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: ketiga bentuk jual beli sebagai berikut: 1) jual beli benda yang kelihatan 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan 3) jual beli benda yang tidak ada.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 72-73

<sup>30</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *op.cit*, h. 329.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Rukun jual beli yang *ketiga*, yaitu *shigat* (*lafaz ijab qabul*)

*Ijab* dan *qabul* terdiri dari *qaulun* (perkataan) dan *fi'lun* (perbuatan). *Qaulun* dapat dilakukan dengan lafal *sharih* (kata-kata yang jelas) dan lafal *kinayah* (kata kiasan/sindiran).

Lafal *sharih* ialah sighthat jual beli yang tidak mengandung makna selain dari jual beli. Misalnya: *بعتك هذه السلعة بكذا* (saya menjual kepadamu

ini barang dengan harga sekian), dan kemudian dijawab *استريتها منك بكذا* (saya membelinya dari kamu dengan harga sekian).<sup>31</sup>

Lafal *kinayah* ialah lafal yang di samping menunjukkan makna jual beli juga dapat menunjukkan kepada arti selain jual beli. Misalnya perkataan si penjual *اعطيتك هذا الثوب بذلك الثوب* (saya memberi kamu baju ini dengan baju itu) atau *اعطيتك تلك الدبّة بتلك* (saya memberi kamu binatang itu dengan itu). Lafal (*اعطيتك*) tersebut dapat mengandung makna "jual beli" dan makna "pinjam meminjam." Apabila lafal tersebut dimaksudkan jual beli, niat tersebut sah. Apabila lafal *kinayah* tersebut disertai penyebutan harga, maka lafal *kinayah* tersebut menjadi lafal *sharih*. Misalnya: *وهبتك هذه الدار بمائة دينار* (saya beri kamu rumah ini dengan uang pengganti seratus dinar). Lafal *الهبة* di atas apabila tidak disertai penyebutan harga, maka menunjukkan makna hibah, tetapi jika disertai penyebutan harga seperti di atas maka menunjukkan makna jual beli. Demikian juga setiap lafal yang mempunyai makna *tamlik* apabila disertai penyebutan harga, maka lafal tersebut menjafi lafal yang *sharih*.<sup>32</sup>

Adapun *shighat* berupa *fi'lun* (perbuatan) adalah berwujud serah terima yaitu menerima dan menyerahkan dengan tanpa disertai sesuatu perkataan pun. Misalnya: seseorang membeli sesuatu barang yang harganya sudah dia ketahui, kemudian ia (pembeli) menerimanya dari penjual dan dia (pembeli)

<sup>31</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri., *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, tth, h. 325

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 326

menyerahkan harganya kepada penjual, maka dia (pembeli) sudah dinyatakan memiliki barang tersebut karena dia (pembeli) telah menerimanya. Sama juga barang itu sedikit (barang kecil) seperti roti, telur dan yang sejenis menurut adat dibelinya dengan sendiri-sendiri, maupun berupa barang yang banyak (besar) seperti baju yang berharga.<sup>33</sup>

*Shighat* berupa *fi'lun* (perbuatan) merupakan cara lain untuk membentuk *'aqad* dan paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang; kemudian penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang atau disebut juga *mu'athah*. Demikian pula ketika seseorang naik bus menuju ke suatu tempat; tanpa kata-kata atau ucapan (*sighat*) penumpang tersebut langsung menyerahkan uang seharga karcis sesuai dengan jarak yang ditempuh.

Sewa menyewa ini disebut juga dengan *mu'athah*. Selanjutnya, dalam dunia modern sekarang ini, *'aqad* jual beli dapat terjadi secara otomatis dengan menggunakan mesin. Dengan memasukkan uang ke mesin, maka akan keluar barang sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Demikian juga, pembelian barang dengan menggunakan credit card (kartu kredit), transaksi dengan pihak bank melalui mesin otomatis, dan sebagainya. Perlu dicatat bahwa yang terpenting dalam cara *mu'athah* ini, untuk menumbuhkan *'aqad* maka jangan sampai terjadi pengecohan atau penipuan.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 319

Segala sesuatu harus diketahui secara jelas; atau transparan. Suatu 'aqad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam 'aqad jual beli, misalnya, 'aqad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik si penjual. Sedangkan 'aqad dalam pegadaian dan kafalah (pertanggungan) dianggap telah berakhir apabila utang telah dibayar.<sup>34</sup>

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab-qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya saling ridha dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun saling ridha itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang saling ridha itu. Para ulama terdahulu menetapkan *ijab-qabul* itu sebagai suatu indikasi.<sup>35</sup>

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلعم قال: لا يفترقن  
اثنان إلا عن تراض. (رواه أبو داود والترمذي)<sup>36</sup>

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai" (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

<sup>34</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 65.

<sup>35</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 195

<sup>36</sup>Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Kairo: Tijariyah Kubra, 1354 H/1935 M, h. 324.

*Ijab-qabul* adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengganggu atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi jual-beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, sahlah jual-beli itu.<sup>37</sup>

Dalam literatur fiqih muamalah terdapat pengertian *ijab* dan *qabul* dengan berbagai rumusan yang bervariasi namun intinya sama. Misalnya dalam buku *fiqih muamalah* susunan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa *ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.<sup>38</sup> Menurut madzhab Hanafi, *ijab* ialah sesuatu yang keluar pertama kali dari salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Baik dari si penjual, seperti ucapan: “saya menjual kepadamu barang ini” maupun dari si pembeli, seperti ucapan: “saya membeli barang ini dengan harga seribu”, kemudian si penjual menjawab: “barang itu aku jual kepadamu”. Sedangkan “kaul” ialah sesuatu yang keluar kedua (sesudah *ijab*).<sup>39</sup>

Dalam buku *Etika Perlindungan Kosumen Dalam Ekonomi Islam*, terdapat penjelasan, dalam akad jual beli, *ijab* adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *qabul* adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari

---

<sup>37</sup>*Ibid*

<sup>38</sup>Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 47.

<sup>39</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri, *op. cit*, h. 320.

pembeli.<sup>40</sup> Rachmat Syafe'i dengan mengutip ulama Hanafiyah dalam redaksi yang berbeda dengan di atas mengatakan: *ijab* adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.<sup>41</sup>

Dari rumusan-rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa *ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Dalam hubungannya dengan *ijab qabul*, bahwa syarat-syarat sah *ijab qabul* ialah:

1. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
2. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *kabul*.
3. Beragama Islam,

Syarat beragama Islam khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

---

<sup>40</sup>Muhammad, Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004, h. 155.

<sup>41</sup>Rachmat Syafe'i, *op.cit*, h. 45.

Menurut fuqaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli: (1) syarat *in'aqad*; (2) syarat *shihhah*; (3) syarat *nafadz*, dan (4) syarat *luzum*. Perincian masing-masing sebagaimana disampaikan berikut:

Syarat *in'aqad* terdiri dari:

1. Yang berkenaan dengan *'aqid*: harus cakap bertindak hukum.
2. Yang berkenaan dengan akadnya sendiri: (a) adanya persesuaian antara ijab dan qabul, (b) berlangsung dalam majlis akad.
3. Yang berkenaan dengan obyek jual-beli: (a) barangnya ada, (b) berupa *mal mutaqawwim*, (c) milik sendiri, dan (d) dapat diserahkan-terimakan ketika akad.

Sedangkan syarat *shihhah*, yaitu syarat *shihhah* yang bersifat umum adalah: bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu-daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah: (a) penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak, (b) kejelasan mengenal harga pokok dalam hal *al-ba'i' al-murabahah* (c) terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *bai'ul-salam* (d) tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

Adapun syarat *Nafadz*, yaitu ada dua: (a) adanya unsur *milkiyah* atau wilayah, (b) Bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain. Sedangkan syarat *Luzum* yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan

pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.<sup>42</sup>

Fuqaha Malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli: berkaitan dengan *'aqid*, berkaitan dengan *shighat* dan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*: (a) mumayyiz, (b) cakap hukum, (c) berakal sehat, (d) pemilik barang.

Syarat yang berkaitan dengan *shighat*: (a) dilaksanakan dalam satu majlis, (b) antara ijab dan qabul tidak terputus. Syarat yang berkaitan dengan obyeknya: (a) tidak dilarang oleh syara', (b) suci, (c) bermanfaat, (d) diketahui oleh *'aqid*, (e) dapat diserahterimakan.<sup>43</sup>

Menurut mazhab Syafi'iyah, syarat yang berkaitan dengan *'aqid*: (a) *al-rusyd*, yakni baligh, berakal dan cakap hukum, (b) tidak dipaksa, (c) Islam, dalam hal jual beli Mushaf dan kitab Hadis, (d) tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang. Fuqaha Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan: yang berkaitan dengan ijab-qabul dan yang berkaitan dengan obyek jual beli.

Syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul atau *shighat* akad:

1. Berupa percakapan dua pihak (*khithobah*)
2. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya
3. Qabul dinyatakan oleh pihak kedua (*mukhathab*)
4. Antara ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lain;
5. Kalimat qabul tidak berubah dengan qabul yang baru

---

h. 149 <sup>42</sup>Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, IV, Beirut: Darul Fikr, 1989,

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 387-388

6. Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul
7. Shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
8. Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli:

1. Harus suci
2. Dapat diserahkan-terimakan
3. Dapat dimanfaatkan secara syara'
4. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
5. Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.<sup>44</sup>

Fuqaha Hambali merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak) dan yang berkaitan dengan *shighat*, dan yang berkaitan dengan obyek jual-beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak:

1. *Al-Rusyd* (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual-beli barang-barang yang ringan
2. Ada kerelaan

Syarat yang berkaitan dengan *shighat*

1. Berlangsung dalam satu majlis
2. Antara ijab dan qabul tidak terputus
3. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan obyek

1. Berupa *mal* (harta)
2. Harta tersebut milik para pihak

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 389-393.

3. Dapat diserahterimakan
4. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
5. Harga dinyatakan secara jelas
6. Tidak ada halangan syara.<sup>45</sup>

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya jual beli bangkai, khamer dan babi adalah batal atau tidak sah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري)<sup>46</sup>

Artinya; Telah mengabarkan kepada kami dari Qutaibah dari al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atha' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah ra telah mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: tahun pembukaan di Makkah: sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamer (minuman keras), bangkai, babi dan berhala" Kemudian seseorang bertanya: "Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah SAW. menjawab: "Tidak boleh, semua itu adalah haram". (H.R. al-Bukhari)

Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan di dalam hadis di atas fuqaha berselisih pandangan. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadis

<sup>45</sup>*Ibid.*, h. 393-397.

<sup>46</sup>Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 3, Beirut Libanon: Darul Fikr, 1410 H/1990 M, h. 35.

di atas, boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan, seperti kotoran ternak. Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini adalah:

ان كل ما فيه منفعة تحل شرعا فإن بيعه يجوز<sup>47</sup>

Artinya: Segala sesuatu yang mengandung manfaat yang diharamkan oleh syara' boleh dijual-belikan.

Dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, mazhab Hanafi

menegaskan:

الحنفية – قالوا: يجوز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل كما يجوز بيع العذرة المخلوطة بالتراب والانتفاع بها وبيع الزبل وإن كان نجس العين وإنما الذي يمنعونه بيع الميتة وجلدها قبل الدبغ وبيع الخنزير وبيع الخمر<sup>48</sup>

Artinya: Mereka berkata: Boleh menjual belikan minyak yang terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk makan. Sebagaimana boleh memperjual belikan kotoran yang tercampur dengan debu dan memanfaatkannya dan kotoran binatang atau pupuk meskipun dia najis barangnya. Bahwasanya yang mereka larang adalah memperjual belikan bangkai, kulit bangkai sebelum disamak, babi dan arak.

#### D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung dari sudut mana jual beli itu dipandang dan ditinjau, antara lain bila ditinjau dari:

1. Jual beli yang sah

<sup>47</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Jilid III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, h. 17.

<sup>48</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz 2, Beirut: Darul Fikr, 1972, h. 137.

Yaitu jual beli yang didalamnya telah terpenuhi semua syarat dan rukun-rukunnya<sup>49</sup> yakni sukarela, ada ijab qabul, ada barang yang diperjualbelikan serta ada orang yang melakukan jual beli. Seperti jual beli benda yang dapat diteruskan sifat-sifatnya dan dapat dilihat.

## 2. Jual beli yang tidak sah

Yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal,<sup>50</sup> yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Contoh:

### a. Jual beli atas barang yang tidak ada

Seluruh mazhab sepakat atas batalnya jual beli ini. Seperti jual beli janin di dalam induknya dan jual beli buah yang belum tampak.

Kesepakatan ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهعن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزار ورفاسناده ضعف

Artinya: Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW, melarang jual beli *madhamin* (sesuatu tersimpan di dalam rusuk pejantan) dan jual beli *mulaqih* (sesuatu yang tersimpan didalam perut betina)".<sup>51</sup>

### b. Menjual benda milik tetapi belum dikuasai, misalnya seseorang membeli suatu benda, tetapi sebelum diterimanya atau dikuasainya menjualnya kepada orang lain, maka hal ini dilarang dan bersifat batal.

<sup>49</sup> Rahmat Syafei, *op.cit*, h. 91

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 92

<sup>51</sup> A. Hassan. *Tarjamah Bulughul Maram*, jilid I, Bandung: C.V. Diponegoro, 1985, h.

c. Jual beli gharar

Yakni jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.

3. Jual beli sah tetapi dilarang

Beberapa jual beli yang tidak diizinkan oleh agama disini akan penulis uraikan beberapa cara saja sebagai cermin perbandingan kepada orang lainnya, yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan. Adapun sebab-sebab terlarang antara lain:

a. Menyulitkan si pembeli atau penjual atau orang lain, seperti:

- 1) Membeli atau menjual benda di pasar bukan untuk dipakai tetapi agar orang lain merasa kesulitan.
- 2) Menimbun barang guna memperoleh harga yang lebih mahal dikemudian hari, sedang masyarakat sangat membutuhkannya.

b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar, sabda Rasul

يحي بن يحيى قال قرأه على مالك عن نافع بن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. (متفق عليه)

Artinya: "Yahya bin yahya berkata, Ali Malik serta Napi ibnu umar, sesungguhnya rasulallah SAW, Bersabda janganlah menjual seseorang akan suatu yang sudah dibeli orang yang lain".<sup>52</sup>

c. Merusak ketenteraman umum, menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat maksiat kepada yang membelinya.<sup>53</sup> Contoh: pistol,

<sup>52</sup> Imam abi Husain Muslim Bin Hajaji *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Darul Fikr. Tth h. 4

mesiu, whisky dan lain-lain, firman Allah Qur'an surat Al-Maidah ayat

2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
(المائدة : 2)

Artinya: "Hendaklah kamu bertolong menolong atas perbuatan kebijakan dan bertaqwalah, dan jangan sekali-kali kamu bertolong menolong untuk berbuat kejahatan dan bermusuhan". (QS. Al-Maidah : 2)<sup>54</sup>

- d. Membeli barang yang ditahan dan dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedang masyarakat umum berhajad kepada barang tersebut, sebab dilarang mengganggu ketenteraman umum.
- e. Jual beli mengicuh, ada unsur penipuan baik dari pembeli ataupun dari pihak penjual, baik bersangkutan pada barang maupun ukurannya yang tidak sesuai serta kualitasnya.<sup>55</sup>

Sebagaimana hadits Imam Muslim

عن ابن هريرة رضي الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال : ما هذا يا صاحبا حب الطعام؟ قال : اصابته السماء يا رسول الله صلى الله قال : افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. bahwa saya Rasulullah SAW melewati satu tumpuk makanan. Beliau masukan tangannya kedalamnya, jari-jarinya mengenai sesuatu yang basah. Beliau bersabda: "Apakah ini, wahai pemilik makanan?". Jawab pemilik makanan: "Makanan itu terkena hujan, ya rasulullah". Sabda Rasulullah: "Mengapa tidak engkau letakkan di atas

<sup>53</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, h. 62

<sup>54</sup> Tim Penerjemah, *op.cit.*, hlm. 85

<sup>55</sup> Nazar Bakry, *op.cit.*, h. 62

agar dilihat oleh orang-orang?". Barang siapa menipu, ia tidak termasuk umatku". (HR. Muslim)<sup>56</sup>

Jual beli yang diterangkan di atas pandang haram hukumnya, karena kaidah ulama fiqhi larangan dalam urusan mu'amalat apabila larangan itu karena diluar dari urusan muamalah larangan itu tidak menghalangi sahnya "aqad".<sup>57</sup>

4. Selanjutnya ditinjau dari segi aspek obyek jual beli, macam-macam jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:<sup>58</sup>
  - a. Jual beli barang dengan barang atau barter, barang yang di tukarkan senilai dengan harganya.
  - b. Jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman (alat pembayaran) secara mutlaq
  - c. Jual beli mata uang (tsaman) atau pembayaran dengan alat pembayaran yang lain, misal rupiah dengan dolar
  - d. Jual beli salam, barang yang di akadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* (barang yang dijual langsung) melainkan berupa *Da'in* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa berupa *'ain* dan bisa jadi berupa *da'in* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah

---

<sup>56</sup> Al Hafizh bin Hajar Al Asqalani, *Tarjamah Bulugul Maram*, Jakarta: PT Wicaksana Semarang, 1989, h. 467

<sup>57</sup> Nazar Bakry, *op.cit.*, h. 63

<sup>58</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, h.

## E. Hikmah Jual Beli

Syari'at Islam membicarakan tentang manfaat dan hikmah yang besar dalam hubungan antara sesama umat manusia. Apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur jual beli dipatuhi baik oleh pembeli maupun penjual akan dapat menimbulkan dampak positif bagi kedua belah pihak, antara lain:

- a). Masing-masing pihak merasa puas, dengan adanya kesepakatan dan kepuasan diantara penjual dan pembeli, memiliki suatu nilai dan dikemudian hari tidak akan adanya sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.
- b). Penjual dan pembeli yang berlapang dada ketika mengadakan tawar menawar akan mendapat rahmat Allah, dan dilihat dari berbagai pembahasan, ada teori dari sementara ahli jiwa mengatakan bahwa keinginan marah itu harus di perturutkan sebagai penyaluran dari suatu dorongan alami yang kalau dibanding akan merusak jiwa.
- c). Dengan adanya jual beli akan menjauhkan orang dari memakan dan memiliki harta dengan cara bathil (tidak benar).
- d). Manfaat jual beli untuk nafkah keluarga

Keuntungan dan laba bisnis dari seseorang muslim dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi nafkah keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga dengan ikhlas termasuk shadaqah. Untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, sandang dan papan, ialah dengan jalan usaha mencari rizqi antara lain melalui jual beli.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, 2000, h. 18-19